418/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)

SKRIPSI DAN JURNAL

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:
DEPI DWI PAMUNGKAS
NIM. 20221410035

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)

Disusun oleh:

DEPI DWI PAMUNGKAS

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.	Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H.
NIK. 410108890167	NIK. 41010788148

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)

Disusun oleh:

DEPI DWI PAMUNGKAS

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. .....
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. .....
NIK. 410108890167

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H .....
NIK. 410109850243

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Depi Dwi Pamungkas
NIM	: 20221410035
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Penggunaan *E-Court* dalam Mewujudkan Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



Depi Dwi Pamungkas

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S AI-Baqarah:286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini."

PERSEMBAHAN

"Segenap hati dan rasa Syukur tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT. atas Rahmat, berkah dan karunia yang senantiasa dilimpahkan hingga detik ini. Karya sederhana ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua saya tercinta, yang selalu menjadi doa, kekuatan, dan alasan saya untuk terus bertahan dalam setiap proses. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta doa yang tidak pernah putus untuk saya.

Untuk kakak saya tersayang, terima kasih atas perhatian, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga sampai di titik ini."

ABSTRAK

Efektivitas Penggunaan *E-Court* Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan), Oleh Depi Dwi Pamungkas NIM 20221410035 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2026

Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem peradilan melalui penerapan *e-court* sebagai layanan berbasis elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis dan non-teknis yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *e-court* serta menilai efektivitas penerapannya dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan. Rumusan masalah yang dikaji meliputi pengaturan *e-court* dan efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara serta analisis data sekunder berupa dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah memadai dan sejalan dengan prinsip peradilan modern. Secara empiris, penerapannya tergolong cukup efektif, yang ditunjukkan dengan jumlah perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Sumber sebanyak 275 perkara pada tahun 2023, menurun menjadi 239 perkara pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 313 perkara pada tahun 2025. Sementara itu, di Pengadilan Negeri Kuningan tercatat sebanyak 96 perkara pada tahun 2023, meningkat menjadi 108 perkara pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 164 perkara pada tahun 2025. Kesimpulannya, penerapan *e-court* telah berjalan efektif, namun belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan pemahaman masyarakat. Saran dalam penelitian ini diperlukan penyempurnaan pelaksanaan *e-court* melalui penguatan aspek teknis, peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi, peningkatan kapastias aparatur pengadilan, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada Masyarakat agar penerapan *e-court* dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Kata Kunci: *E-Court*, Efektivitas, Perkara Perdata

ABSTRACT

The Effectiveness of E-Court Use in Achieving Speedy and Low-Cost Justice (A Study at the Sumber District Court and the Kuningan District Court), By Depi Dwi Pamungkas, Student ID 20221410035, Legal Studies Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan 2026

The development of information technology is driving the modernization of the justice system through the implementation of e-court as an electronic-based service. However, in its implementation, there are still technical and non-technical obstacles that affect its effectiveness. This study aims to analyze the legal regulations for e-court and assess the effectiveness of its implementation in resolving civil cases at the Sumber District Court and the Kuningan District Court. The research problem formulation includes e-court regulations and the effectiveness of their implementation. The research method used is empirical juridical with a statutory regulatory approach and a field approach through interviews and analysis of secondary data in the form of case documents. The results indicate that the regulations of the Supreme Court Number 7 of 2022 are adequate and in line with the principles of modern justice. Empirically, its implementation is quite effective, as indicated by the number of civil cases processed through e-court at the Sumber District Court, which reached 275 in 2023, decreasing to 239 in 2024, and increasing to 313 in 2025. Meanwhile, at the Kuningan District Court, the number of cases was recorded at 96 in 2023, increasing to 108 in 2024, and increasing again to 164 in 2025. In conclusion, the implementation of e-court has been effective, but not yet optimal due to technical obstacles and limited public understanding. This study recommends improving e-court implementation through strengthening technical aspects, improving information technology facilities and infrastructure, increasing the capacity of court officials, and conducting ongoing outreach to the public to ensure optimal and equitable e-court implementation.

Keywords: *E-Court, Effectiveness, Civil Cases.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subbhanahu Wata'ala, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapat syafaat dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)."** Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil selaku Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Hukum Universitas Kuningan, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis;
9. Bapak Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H. selaku dosen fakultas hukum sekaligus dosen pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan bapak untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukkan yang sangat berarti bagi penulis kesabaran bapak dalam mengarahkan setiap tahapan penelitian ini sangatlah penulis hargai;
10. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Ibu Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber, terima kasih atas kesediaan waktu, ilmu serta arahan yang diberikan di sela kesibukan ibu. Wawancara dan diskusi Bersama ibu telah membuka cakrawala baru bagi penulis dalam memahami praktik hukum secara nyata;
13. Bapak Mohammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumber, terima kasih atas segala bantuan keramahan, dan kemudahan yang di berikan dalam urusan administratif maupun akses data penelitian;
14. Bapak Andi Muslim Zakaria, S.H. selaku Koordinator Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumber, terima kasih atas ruang diskusi, serta pengalaman berharga yang dibagikan kepada penulis selama berada di lapangan;
15. Ibu Tities Asrida, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, terima kasih banyak telah meluangkan waktu di Tengah padatnya jadwal

persidangan untuk memberikan wawasan hukum yang berharga untuk skripsi ini.;

16. Bapak Iman Saidiman, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kuningan beserta seluruh jajaran staff yang telah membantu penulis dengan sangat ramah, khususnya dalam memfasilitasi kebutuhan data dokumen yang di berikan selama observasi;
17. Ibu Yeni Mahyani, S.Sos., S.H selaku Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan terima kasih banyak telah atas bantuan teknis, pengalaman lapangan, dan diskusi-diskusi ringan namun berisi yang sangat membantu penulis dalam memahami realita hukum di Masyarakat;
18. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ibu Eti Rohaeti dan Bapak Dedi terima kasih telah mencurahkan segala tenaga, keringat, dan cinta demi memastikan saya melangkah sejauh ini. Karya sederhana ini saya dedikasikan untuk kalian sebagai tanda bakti saya;
19. Terima kasih untuk kakakku Endang Komarudin sudah menjadi sosok pelindung sekaligus teman yang luar biasa selama ini, terimakasih telah memberikan dukungan, nasihat dan semangat di saat saya merasa lelah dengan urusan kuliah. Pencapaian ini juga merupakan bagian dari doa dan dorongan yang kakak berikan;
20. Kepada teman-teman penulis Seluruh Mahasiswa kelas B yang di kenal dengan Istilah “Elclasto” terima kasih atas tawa, diskusi di kelas, hingga momen saling menguatkan di Tengah keputusasaan mengerjakan tugas. Tanpa semangat dari kalian, bangku perkuliahan ini pasti akan terasa sepi. Kalian bukan sekedar teman sekelas, melainkan rumak kedua selama di kampus;
21. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar sarjana hukum;
22. Terakhir diri saya sendiri, Depi Dwi Pamungkas penulis mengucapkan terima kasih karena telah bertahan dan terus berusaha hingga sampai pada tahap ini. Sebagai anak bungsu dari dua bersaudara dan menjadi harapan

terakhir dalam keluarga, penulis menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikul. Kesadaran tersebut sering kali menghadirkan berbagai pemikiran dan kekhawatiran tentang masa depan, khususnya terkait kemampuan penulis dalam memenuhi harapan orang tua dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan. Di tengah berbagai perasaan tersebut, penulis memilih untuk tetap menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh. Dengan kesabaran, keberanian, dan kerja keras, penulis berusaha memanfaatkan setiap proses pembelajaran sebagai sarana untuk berkembang dan mempersiapkan diri. Penulis meyakini bahwa pendidikan yang dijalani dengan ketekunan dan keikhlasan akan memberikan hasil yang baik pada waktunya. Seluruh proses dan tantangan yang telah dilalui menjadi pembelajaran berharga dalam membentuk pribadi yang lebih matang. Penulis berharap pencapaian ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta menjadi wujud dari usaha yang konsisten dalam meraih kesuksesan dan mewujudkan harapan keluarga di masa yang akan datang.

Kuningan, 22 April 2026
Penulis,

Depi Dwi Pamungkas
NIM.20221410035

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SURAT PERNYATAAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
1. Kegunaan Secara Teoritis 9
2. Kegunaan Secara Praktis 9
E. Kerangka Teori 10
1. Landasan Teori 10
2. Landasan Konseptual 22
F. Sistematika Penulisan 26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **28**
A. Tinjauan Umum Peradilan dan Pengadilan 28
1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan 28
2. Dasar Hukum Peradilan di Indonesia 29
3. Lingkungan Peradilan Sturuktur Kekuasaan Kehakiman 30
4. Tugas Fungsi dan Kewenangan 32
B. Tinjauan Umum tentang *E-court* 33

1. Pengertian Sejarah dan Penerapan *E-court* 33
2. Tujuan dan Manfaat *e-court* 36
C. Dasar Hukum *E-court* 39
D. Tahapan *E-court* 40
BAB III METODE PENELITIAN **44**
A. Spesifikasi Penelitian 44
B. Metode Pendekatan 44
C. Tahap Penelitian 45
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Alat Pengumpul Data 47
F. Analisis Data 48
G. Lokasi Penelitian 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **50**
A. Pengaturan Penggunaan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan 50
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 50
2. HIR *(Herziene Inlandsch Reglement)* sebagai ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri dan RBg *(Rechtstreglement voor de Buitengwesten)* 51
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 53
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 55
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik 56
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 58
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 59

B. Efektivitas Penggunaan E-court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan

Negeri Kuningan 66
C. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori Efektivitas menurut Soerjono Seoekanto 79
1. Faktor hukum 79
2. Faktor Penegak Hukum 79
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 80
4. Faktor Masyarakat 80
5. Faktor Kebudayaan 80
BAB V PENUTUP 83
A. Simpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkara Perdata yang menggunakan *e-court* Pengadilan Negeri Sumber 69
Tabel 2 Data Perkara Perdata yang menggunakan *e-court* Pengadilan Negeri Kuningan 74

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Surat Izin Balasan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Sumber..... 90
Gambar 2 Surat Balasan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Kuningan..... 91
Gambar 3 Surat Balasan Permohonan Data Pengadilan Negeri Kuningan 92
Gambar 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Sumber 93
Gambar 5 Surat Permohonan Data Pengadilan Negeri Kuningan..... 94
Gambar 6 Surat Permohonan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Kuningan 95
Gambar 7 Surat Permohonan Data Pengadilan Negeri Sumber 96
Gambar 8 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan 97
Gambar 9 Wawancara dengan Panitera Muda Perdata dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Kuningan..... 97
Gambar 10 Wawancara dengan Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan 98
Gambar 11 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sumber 98
Gambar 12 Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Negeri Sumber..... 99
Gambar 13 Wawancara dengan Koordinator Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumber..... 99